

APAKAH DIPERLUKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKALI LAGI?

Irwan

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

Alamat email:

irwanwisanggeni@yahoo.co.id

Abstrak: Kelesuhan perekonomian di awal tahun 2026, membuat pemerintah perlu menambahkan stimulus fiskal ke dalam instrumen kebijakan ekonomi yang akan memberikan dorongan agar perekonomian dapat kembali bergairah dan bertumbuh sesuai harapan masyarakat. Salah satu stimulus fiskal yang ditawarkan adalah pengampunan pajak, karena dengan pengampunan pajak diharapkan dana yang akan didapat dari pajak akan memberikan manfaat menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan aset yang dideklarasikan oleh wajib pajak akan menjadi suntikan perekonomian yang akan menjadi modal kerja juga dana investasi. Penelitian ini memberikan apakah diperlukan amnesti (pengampunan) pajak sekali lagi, metode yang digunakan secara kualitatif dengan melakukan wawancara kepada wajib pajak secara sampling.

Kata Kunci: *Stimulus Fiskal, Pengampunan Pajak dan Manfaat Ekonomi.*

Abstract: *The economic downturn in early 2026 necessitated the government's addition of fiscal stimulus to its economic policy instruments, which would boost economic activity and growth in line with public expectations. One such fiscal stimulus measure is a tax amnesty. It is hoped that the funds generated from taxes will help cover the State Budget (APBN) deficit, while assets declared by taxpayers will provide an economic boost that will serve as working capital and investment funds. This study investigates the need for another tax amnesty. The qualitative method employed is interviews with a sample of taxpayers.*

Keywords: *Fiscal Stimulus, Tax Amnesty, and Economic Benefits*

LATAR BELAKANG

Dalam pengertian secara luas pengampunan pajak dikenal sebagai penghapusan pokok pajak, sanksi administrasi, dan tindakan pidana perpajakan atas kegiatan ketidak patuhan pembayar pajak dimasa lalu. Proses pengampunan pajak berlangsung pada kurun waktu dua bulan sampai satu tahun.

Konteks pengampunan pajak atau *tax amnesty* atau kerap disingkat TA, berdasarkan Undang Undang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Undang Undang Pengampunan Pajak Nomor 11, Tahun 2016 Pasal 1 angka 1). Sedangkan menurut Gunadi Guru Besar Perpajakan FISIP UI, Program *tax amnesty* adalah merupakan aktivitas yang memberikan peluang untuk peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga yang kompetitif dan peningkatan investasi dari dana repatriasi. (Gunadi, 2016).

Bercermin dari *tax amnesty* jilid satu tahun 2016 silam dengan payung hukumnya Undang Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang pengampunan pajak atas kewajiban perpajakan. Dapat dikatakan sukses karena lebih dari 972.000 wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak, dan data menjelaskan uang tebusan *tax amnesty* yang terkumpul 114,54 triliun rupiah, deklarasi harta mencapai lebih dari 4.800 triliun rupiah. Pencapaian ini

memberikan kejelasan bahwa Indonesia merupakan negara yang benar-benar sukses dalam menerapkan *tax amnesty*.

Sebenarnya *tax amnesty* sudah sering dilakukan di Indonesia, dengan nama yang berbeda misalnya pemutihan, pengampunan dan *sunset policy*, telah berlangsung empat kali yaitu tahun 1964, 1984 dan 2008, 2016. Bahkan tahun 2015 pernah dicanangkan tahun pembinaan wajib pajak.

Penulis masih ingat pada tahun 2015 diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), PMK 91/PMK.03/2015 tentang pengurang atau Penghapusan Sangsi Administrasi atas Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Pembedulan SPT dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. PMK ini memayungi secara hukum atas program pembinaan wajib pajak.

Amnesti Pajak Dapat Berulang

Bagaimana dengan negara lain, apakah *tax amnesty* dapat dilakukan lebih dari satu kali, jawabnya ya, lebih dari satu kali *tax amnesty* dilakukan, Amerika Serikat, lebih dari 18 kali di 41 negara bagian dalam kurun waktu 30 tahun dan mendapatkan penerimaan pajaknya 5,3 miliar US dollar. Afrika Selatan 3 kali pengampunan pajak, yakni 1995, 2003, dan 2006. India melakukan program pengampunan pajak 12 kali sejak tahun 1951 sampai tahun 2016. Turki melaksanakan 29 kali pengampunan pajak yang dimulai sejak tahun 1924 hingga 2016 atau setiap dua sampai tiga tahun diadakan *tax amnesty*.

Semangat dibalik *tax amnesty* secara umum adalah pembinaan kepada wajib pajak agar kedepan membayar pajak lebih transparan, benar dan lengkap. Ada dua hal positif yang akan didapati dari melakukan pengampunan pajak. Pertama, mengembalikan uang yang diparkir diluar negeri yang diperkirakan berjumlah Rp 4.000 triliun, kita bisa bayangkan jika program pengampunan pajak ini berhasil mendapatkan 50 persen saja, maka dana yang akan masuk ke Indonesia sebesar Rp 2.000. triliun. Uang sebanyak ini tentunya akan menggerakkan dan memperlancar mesin perekonomian di dalam negeri. Kedua, jika program pengampunan pajak jilid 2 lancar dan efektif, maka prediksi penerimaan pajak akan meningkat. Sebagai gambaran tahun 2020 lalu realisasi penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan Negara (APBN) Rp.1.070 triliun atau 89,3 persen dari target Rp 1.198,8 triliun. Tahun ini target pajak Rp 1.229,6 triliun. Realisasi kuartal 1-2021 baru Rp 228,1 triliun atau 18,55 persen. Diharapkan penerimaan pajak di tahun 2021 dapat tercapai, karena saat ini negara membutuhkan banyak dana untuk membeli vaksin Covid 19.

Penulis memprediksi peserta pengampunan pajak jilid dua dapat mencapai dua kali lipat atau tiga kali lipat dari *tax amnesty*, sehingga dapat diestimasi akan tambahan atas penerimaan pajak karena adanya program pengampunan pajak jilid dua mencapai Rp 200 triliun sampai Rp 300 triliun, hal ini sangat membantu pemerintah, dana tersebut akan digunakan untuk menangani Covid dan pembiayaan negara.


METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan melalui tehnik wawancara dengan menggunakan informan yang terdiri dari 5 wajib pajak dan 5 konsultan pajak.

Pada hakikatnya wawancara merupakan serangkaian aktivitas dalam upaya mendapatkan dan mengumpulkan informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik dan cara-cara yang lain. (Rahardjo, Mudija, 2011). Dalam teknik wawancara menggunakan tahapan-tahapan yang harus dilalui, yakni; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan, (Yunus, 2010).

Kelemahan penelitian metode kualitatif hasilnya banyak diragukan, karena: subjektivitas peneliti dominan, alat penelitiannya hanya wawancara dan observasi tanpa kontrol, sumber data yang kurang *credible* mempengaruhi akurasi hasil penelitian (Bungin, 2011).

Penelitian yang dilakukan dengan pengawasan triangulasi akan terhindar dari kelemahan yang dikemukakan oleh Bungin (2011). Apabila format paradigma kualitatif dilakukan dengan sungguh-sungguh menggunakan data-data deskriptif yang akurat, pengamatan terhadap fenomena secara tajam, menggunakan triangulasi (menggunakan metoda pengumpulan data, sumber data maupun sumber teori) maka hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki makna khusus.



Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

Tabel 1
Hasil Wawancara

PERTANYAAN	JAWABAN
Apakah diperlukan Pengampunan Pajak Sekali Lagi ?	WP Inisial F Perlu Amnesti Pajak karena memberikan kelegaan buat saya, jadi maka diperlukan pengampunan pajak.
Apakah diperlukan Pengampunan Pajak Sekali Lagi ?	WP Inisial D Perlu Amnesti pajak karena membuat saya aman secara hukum, maka saya ingin ikut jika ada program pengampunan pajak lagi.
Apakah diperlukan Pengampunan Pajak Sekali Lagi ?	WP Inisial I Perlu Amnesti Pajak, jika birokrasi konsisten dengan peraturan amnesti pajak saya akan ikut lagi amnesti pajak.
Apakah diperlukan Pengampunan Pajak Sekali Lagi ?	WP Inisial J Tidak perlu Amnesti Pajak jika tarifnya tinggi namun jika tarif pengampunan masuk

	akal maka saya akan ikut pengampunan pajak jika ada lagi.
Apakah diperlukan Pengampunan Pajak Sekali Lagi ?	WP Inisial K Perlu Pengampunan pajak kerana melindungi biasanya peraturannya tak akan diperiksa aset yang sudah dideklarasasi, kalau ada mau ikut jika tarifnya bagus.
Apakah diperlukan Pengampunan Pajak Sekali Lagi ?	WP Inisial S Perlu ada lagi ikut lagi tapi jaminan hukum jelas dan konsiten dengan tarif yang bagus kalau mahal tak mau ikut TA.
Apakah diperlukan Pengampunan Pajak Sekali Lagi ?	WP Inisial L Saya pikir tak perlu karena bagi saya semua aset sudah dideklarasikan di TA tahun 2016 lalu.
Apakah diperlukan Pengampunan Pajak Sekali Lagi ?	WP Inisial F Perlu ada TA, karena akan membantu roda perekonomian.
Apakah diperlukan Pengampunan Pajak Sekali Lagi ?	WP Inisial A Perlu namun tarifnya harus bagus juga kepastian hukumnya jelas tidak diperiksa.

ANALISIS HASIL WAWANCARA

Dari hasil wawancara seusai dengan tabel di atas, peneliti mencoba menganalisa dengan pendekatan teori Bungin mengelompokan secara parsoa . Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan hasil wawancara yang dikemukakan informan wajib pajak. Atas pertanyaan, Apakah diperlukan Pengampunan Pajak Sekali Lagi ?

Jika dianalisa wajib pajak yang menjawab akan ada *tax amnesty* dapat memberikan: kepastian hukum, perlindungan peraturan, jaminan hukum, konsistensi terhadap hukum ini terlihat dari jawaban informan wajib pajak berinisial D, I, K, S dan A menjawab serupa. Memang pada program *tax amnesty* yang terjadi di 2016 dilindungi payung hukum undang-undang Pengampunan Pajak nomor 11 tahun 2016 tidak memiliki relevansi karena pasti tahun pajak yang diperiksa bukanlah tahun 2015 kebawah karena mulai tahun pajak 2015 kebawah pemeriksaan pajak tidak dapat dilakukan namun hal ini memberikan rasa nyaman, yang sesuai dengan dengan teori kenyamanan dalam membayar pajak yang dikemukakan oleh ekonom Adam Smith dalam bukunya yang terkenal *The Wealth of Nations* .

Sedangkan untuk informan wajib pajak berinisial F, lebih bertujuan membantu perekonomian secara makro, ya, hal ini memang lebih luas manfaatnya dan memang antara pajak dan ekonomi sangat berkaitan erat Tokoh ekonomi utama yang menjelaskan bahwa pajak dan ekonomi makro berkaitan erat adalah John Maynard Keynes.

Hanya satu informan yang menjelaskan bahwa *tax amnesty* tidak diperlukan lagi karena aset sudah di ungkapan pada program *tax amnesty* tahun 2016 yang lalu. Hal ini memang lumrah karena wajib pajak ini tidak melihat manfaat nya untuk kepentingan pribadinya. Karena memang program *tax amnesty* memang diperlukan untuk mereka yang masih belum melaporkan aset nya pada laporan SPT tahunan sehingga mereka harus ungkapkan.

Namun informan wajib pajak K, Y dan S menjawab program *tax amnesty* jika ada nanti mereka akan terlibat mengikuti jika tarifnya bagus. Hal ini berkesesuaian dengan teori Laffer, teori ekonomi yang menggambarkan hubungan antara tarif pajak dan total penerimaan pajak pemerintah, berbentuk parabola terbalik. Teori yang dipopulerkan oleh Arthur Laffer ini menyatakan bahwa tarif pajak terlalu tinggi justru menurunkan penerimaan negara karena mematikan insentif kerja dan investasi

SIMPULAN

Jadi berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program *tax amnesty* memang diperlukan tentunya dengan catatan yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan seperti tarif yang bagus tidak memberatkan wajib pajak.

Disamping itu bagi yang mengikuti program *tax amnesty* dijamin secara peraturan tidak akan di lakukan pemeriksaan pajak dan permintaan data untuk tahun tahun setelah periode *tax amnesty* maka diperlukan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk menjamin wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*.

Ada point menarik juga jika program *tax amnesty* bergulir maka perekonomian secara makro akan terbantu dikarenakan investasi akan mengalami pertumbuhan akibat modal kerja yang didapati dari aset yang sudah di ungkapkan dalam program *tax amnesty*. Semoga dengan melihat hal positif dari penelitian ini, pemerintah akan kembali mendorong adanya program *tax amnesty*.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tahun 2007 (KUP), Pasal 1, Pasal 31.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 (Peraturan Disempurnakan di PMK 184/PMK.03/2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK 01/2015.Surat Edaran 39/PJ/2015.
Adam, O, Tuli, H, Husain, SP, (2017), Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia, *Jurnal Akuntabilitas, Ilmu Akuntansi* 69 (1) 61-7
Agbonika, J (2015) Tax Amnesty For Delinquent Tax Payers: A Clishe in Nigeria. *Global Journal of Politics and Law Reseach*, 3 (3), 105-120
Bugin, Burham. (2011) Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
Gunadi, Artikel Opini Koran Kompas, halaman 7, 10 Oktober 2016.
Rahardjo, Mudjia, (2011), Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, Gema, *Media Informasi dan Kebijakan Kampus*
Smith, Adam (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, Book V, Chapter 2, Page II.
Okfitasari, A, Maikhati, A, Setyaningsih T (2017) Ada Apa Setelah Tax Amnesty? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. (511-527).
Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.